

KATEGORI

Akomodasi dan Pariwisata

SUB KATEGORI

Seni Budaya

NAMA INDIKATOR

Jumlah Gedung Kesenian

TAHUN

2019

KONSEP

- **Jumlah Gedung Kesenian** adalah banyaknya usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.
- **Gedung Kesenian** adalah usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.
- **Gedung** adalah bangunan tembok dan sebagainya yang berukuran besar sebagai tempat kegiatan, seperti perkantoran, pertemuan, perniagaan, pertunjukan, olahraga, dan sebagainya.
- **Kesenian** adalah suatu keahlian membuat karya yang bermutu dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, fungsinya, bentuknya, makna dari bentuknya, dan sebagainya, seperti tari, lukisan, ukiran.

RUJUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi.
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

UKURAN

Unit

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya sanggar kesenian diwilayah tersebut.

INTERPRETASI

Semakin banyak gedung kesenian di suatu wilayah maka akan mendukung pelestarian budaya dan pembangunan pada sektor industri pariwisata diwilayah tersebut.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

DOKUMEN

SIPD

